



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat secara cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelakuusaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah, dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
  - c. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antar para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan layanan publik;
  - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi gedung;
  - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV  
PENETAPAN LOKASI  
Pasal 4

Lokasi MPP terletak di Gedung Islamic Center Jalan Raya Panglegur KM.3 Pamekasan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
Pasal 5

- (1) DPMPTSP adalah pengendali manajemen mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menetapkan Tim Koordinasi MPP dan tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan pada tiap loket menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

BAB VI  
MEKANISME PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya :
  - a. perangkat daerah;
  - b. perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Kementerian;
  - d. BUMN;
  - e. BUMD; dan
  - f. unit layanan pendukung lainnya.
- (2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.
- (4) Penambahan pelayanan perizinan/nonperizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 8

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat, kecuali hari Jum'at.

- (4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
  - b. hari Jum'at sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (5) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan makan siang.

**BAB VIII**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**  
**Pasal 9**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan/sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberi layanan selain perangkat daerah bertanggung jawab terhadap biaya operasional yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.
- (4) Anggaran biaya pelaksanaan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik, petugas keamanan dan penataan parkir, serta fasilitas internet;
  - b. pengelolaan gedung; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PAMEKASAN,

  
BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 April 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

ANDIK FADJAR TJAHJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 20